



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 45 Telp. (0636) 421373

Fax. (0636) 421446 e-mail. disdikpalas@yahoo.com

SIBUHUAN

Kode Pos. 22763

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

NOMOR : 400.3.2 / 468 / PAUDNI / 2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK ROUDHOTUL HASANAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PADANG LAWAS

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, serta pemberdayaan masyarakat di bidang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan In Formal di Kabupaten Padang Lawas dipandang perlu mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- MENGINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal;
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016 Nomor 05);
11. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas.
- BERDASARKAN** : 1. Surat Pengelola TK ROUDHOTUL HASANAH Nomor : 027/TK.RH/V/2025 tanggal 06 Mei 2025, Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK ROUDHOTUL HASANAH
2. Hasil Survey Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan TK ROUDHOTUL HASANAH Pada Tanggal 13 Agustus 2025.

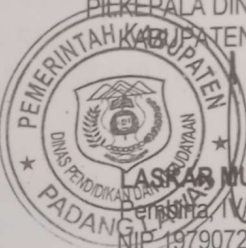
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini di bawah ini :
1. Nomor Registrasi : 060 / 400.3.2 / PAUDNI / 2025
2. Jenis Pendidikan : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
3. Lembaga Pendidikan : **TK ROUDHOTUL HASANAH**
4. Alamat Lembaga : Desa Manggis, Kec. Batang Lubu Sutam
5. Nama Pengelola : **NUR HAMIDAH NASUTION, S.Pd I**
6. Alamat Pengelola : Desa Manggis, Kec. Batang Lubu Sutam
Kabupaten Padang Lawas

- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Mengutamakan mutu proses dan hasil Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Wajib mentaati Peraturan Perundang - undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
 - Mengikuti kebijakan dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
 - Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati Padang Lawas melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) Tahun sejak tanggal 25 Agustus 2025 s.d 24 Agustus 2028, dan diperbaharui setelah masa berlakunya izin operasional TK **ROUDHOTUL HASANAH** berakhir dengan mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas.
- Keempat : Apabila ketentuan pada butir (a),(b),(c)(d),dan (e) diktum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka keputusan ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sibuhuan
Pada Tanggal : 25 Agustus 2025

DIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS



LASKAR MUDA NASUTION, M.Pd
Pembina, IV/a
NIP. 19790720 200904 1 003